



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Wiwit Sugiarto
Pangkat/NRP	: Prajurit Kepala/31060232800284
Jabatan	: Ta Gudang Pok Tuud
Kesatuan	: Kodim 0816/Sidoarjo
Tempat, tgl lahir	: Sidoarjo, 23 Pebruari 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Candipari Rt. 04 Rw. 02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0816/Sidoarjo selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 11 s/d 30 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/04/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 2 s/d 31 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/I/2018 tanggal 1 Januari 2018.
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Februari s/d 2 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/7/II/2018 tanggal 1 Februari 2018.

4. Dibebaskan dari Penahanan oleh Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/8/III/2018 tanggal 3 Maret 2018.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/4 Malang Nomor BPP-02/A-02 /III/2018 tanggal 27 Maret 2018 atas nama Terdakwa, Wiwit Sugiarto, Praka NRP 31060232800284

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/14/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 147 / K / AD / IX/ 2018 tanggal 18 September 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim /180/ PM.III-12 / AD / IX/ 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 180/ PM.III-12 / AD / IX / 2018 tanggal 26 September 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/ 180 / PM.III-12 / AD / IX/ 2018 tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 147/ K / AD / IX / 2018 tanggal 18 September 2018, di depan persidangan yang

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 atas nama Sdr. Nurul Efendy Kardian yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Evi Diana Fitri, Sp.F.S.H. NIP 187211082002122007

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clemenci) Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan November tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2000 tujuh belas, setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di Desa Candipari Rt. 04 Rw.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya berdinasi di Pusdik Infanteri di Bandung, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa mutasi ke Kodim 0816 Sidoarjo dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060232800284.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Nurul Efendy Kardian (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa supaya datang ke rumahnya di Desa Candipari Rt.04 Rw.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 ditanya oleh Terdakwa perihal hubungannya dengan Sdri. Dian Framita (Saksi-4) yang merupakan adik Terdakwa yang telah memaksa Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 membenarkan dan meminta maaf kepada Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan menggenggam mengenai bagian wajah dan perut.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 diajak oleh Terdakwa keluar rumah menuju tempat di pinggir jalan/sawah Desa Candipari Kec. Porong Kab Sidoarjo tidak lama kemudian Sdr. Moch. Eriyanto (Saksi-3) datang yang merupakan calon isteri dari Saksi-4, sesampainya dipinggir sawah/jalan Terdakwa menanyakan Saksi-1 lagi "mengertikah kamu bahwa perbuatanmu itu karena telah menghamili anak orang", dan dijawab Saksi-1 "ya mas saya salah dan saya minta maaf", lalu lalu dompet Saksi-1 diminta oleh Terdakwa dan Saksi-1 disuruh untuk merayap di sawah dan Terdakwa melihat ada sebuah selang yang panjang nya ± 60 cm seketika itu pula Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak ± 10 (sepuluh) kali, kemudian Saksi-3 juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala sebelah kanan dan kiri.
5. Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 karena pada tanggal 31 Oktober 2017 Saksi-1 mengajak Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di sebuah Villa arah Tretes Raya Pasuruan dan Saksi-1 mengancam Saksi-4 supaya tidak boleh bilang kepada orang tuanya.

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami luka memar diseluruh kelopak mata kanan dan luka robek yang sudah kering dan luka lecet dan warna merah berukuran 5x30 cm dan 2x25 cm dibagian punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegai dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F NIP 197211082002122007.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Nurul Efendy Kardian

Pekerjaan : Pegawai Pabrik

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Oktober 1991

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Candipari Rt. 02 R. 01 Kec.
Porong Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family
2. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat pesan singkat (SMS) dari Terdakwa agar datang ke rumahnya, setelah datang di rumah Terdakwa, Saksi ditanya perihal hubungannya dengan adik Terdakwa, Terdakwa menuduh Saksi telah menghamili adik Terdakwa yaitu Saksi-3 (Dian Framita). Dan Saksi mengakui telah menyetubuhi Saksi-3 dan menyebabkan Saksi-3 hamil akan tetapi Saksi mau bertanggung jawab, namun seketika itu Terdakwa menampar muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pada bagian wajah dan memukul perut 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal, lalu Saksi diajak ke luar rumah.
3. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke luar rumah tepatnya ke sawah di pinggir jalan (tuang) Desa Candipari, Ke. Porong, Kab. Sidoarjo dengan masing-masing menggunakan sepeda motor. lalu tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Moch. Eriyanto), kemudian Terdakwa mengambil selang berwarna hijau yang ada di bawah jok sepeda motor Terdakwa dan kembali bertanya kepada Saksi seputar hubungannya dengan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan menggenggam dan menggunakan selang plastik sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sambil disuruh merayap di sawah oleh Terdakwa sepanjang kira-kira 50 (lima puluh) meter dan Saksi-4 memukul dengan menggunakan tangan

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



menggenggam mengenai perut dan muka.

4. Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan selang plastic dan disuruh merayap tersebut, ada orang yang melihat sehingga dilerai, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mandi karena badan Terdakwa kotor kena lumpur karena merayap di sawah. Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi "Apakah Saksi dendam sama Terdakwa", dan dijawab oleh Saksi dengan kata-kata "tidak".
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita luka pada bagian mata sebelah kanan luka lebam, punggung luka lebam dan bagian telinga kiri lecet dan badan Saksi sakit semua tetapi masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari.
6. Bahwa Saksi dipukuli oleh Terdakwa karena Saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan adik Terdakwa yaitu Dian Framita (Saksi-3) dan menyebabkan Saksi-3 hamil.
7. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-3 hanya sebagai teman dekat. Saksi pernah menyatakan suka kepada Saksi-3 akan tetapi belum mendapat jawaban dari Saksi-3. Pada saat acara ulang tahun Saksi, Saksi mengajak teman-teman Saksi diantaranya Saksi-3 untuk makan-makan, kemudian Saksi mengajak Saksi-3 untuk masuk ke sebuah vila dan di Villa tersebut Saksi dan Saksi-3 melakukan hubungan persetubuhan atas dasar suka sama suka.
8. Bahwa Saksi mau bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-3, akan tetapi keluarga Terdakwa menikahkan Saksi-3 dengan Saksi-4.
9. Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Pom bukan Saksi, akan tetapi kakak dari Saksi, dan Saksi mohon keadilan dari Majelis Hakim.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



sebagian yaitu: Selang yang dijadikan alat untuk memukul Saksi-1, Terdakwa dapatkan di pinggir sawah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2.

Nama lengkap : M. Huda Bilhaqqi
Pekerjaan : Swasta (di bandara)
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 24 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Candipari Rt. 02 Rw. 01
Kec. Porong Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tetapi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 di rumah Saksi-1 melihat Saksi -1 terluka pada bagian wajah dan punggungnya saat Saksi tanya awalnya Saksi-1 mengaku habis jatuh tapi pada akhirnya Saksi mengaku bahwa habis dipukuli Terdakwa dan Saksi-4.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 untuk memukuli Saksi-1 dan tidak tahu berapa kali melakukan pemukulan.
5. Bahwa alasan kenapa Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi-4 adalah karena Saksi-1 dituduh telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan Saksi-3 adik ipar Terdakwa.

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 adalah pacaran karena mereka berteman dan kelihatan akrab.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Dian Framita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 29 September 1994
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wunuturi Rt. 04 Rw. 01 Kec. Porong Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan ada hubungan keluarga sebagai kakak ipar Saksi, kalau dengan Saksi-1 hubungan pertemanan karena bertetangga desa.
2. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 di pinggir jalan sawah Desa Candipari Ke. Porong Kab. Sidoarjo. Saksi mengetahui terjadi pemukulan ketika Saksi- 1 saling minta maaf pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Candipari RT 04 RW 02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
3. Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang memukuli Saksi-1, yang Saksi tahu bahwa Saksi-1 menderita luka pada bagian pelipis matanya.
4. Bahwa alasan Terdakwa memukuli Saksi-1 adalah dikarenakan Saksi-1 telah memaksa Saksi

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



berhubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Villa arah ke Treses Raya Pasuruan.

5. Bahwa awalnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Saksi diajak oleh Saksi-1 untuk makan-makan bersama teman-temannya karena hari tersebut adalah hari ulang tahun Saksi-1, akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan teman-teman Saksi-1, Saksi malah dibawa oleh Saksi-1 ke sebuah Villa di Tretes Pasuruan.
6. Bahwa pada saat kejadian Saksi dipaksa untuk berhubungan badan, yang melepas pakaian dan celana Saksi adalah Saksi-1, pada saat pakaian dan celana dalam mau dilepas oleh Saksi-1, Saksi berusaha untuk berontak dan berteriak namun mulut Saksi ditutup memakai tangan Saksi-1, setelah itu celana Saksi dilepas oleh Saksi-1 dan celana Saksi-1 juga dilepas selanjutnya alat kelaminnya dimasukkan ke vagina Saksi sambil digoyang naik turun hingga spermanya keluar di dalam vagina Saksi, Setelah melakukan hubungan tersebut Saksi-1 bilang kepada Saksi tidak boleh bilang kepada orang tua serta Saksi diancam: "awas jangan bilang kepada siapa-siapa".
7. Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan orang lain dan Saksi hanya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 hanya 1 (satu) kali saja karena dipaksa.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi sudah tidak menstruasi lagi dan setelah dicekkan positif hamil 1 bulan, kemudian Saksi memberi tahu keadaan Saksi tersebut kepada Terdakwa.
9. Bahwa Saksi berteman dengan Saksi-1 karena bertetangga desa, Saksi-1 pernah menyatakan suka kepada Saksi, akan tetapi Saksi hanya menganggap Saksi-1 sebagai teman sehingga pernyataan Saksi-1

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



yang suka kepada Saksi tersebut tidak Saksi tanggap. Saat kejadian Saksi memang tidak mempunyai pacar, akan tetapi keluarga Saksi berencana menikahkan Saksi dengan Saksi-4.

10. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mengatakan kepada Saksi kalau dia mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 sudah 3 (tiga) kali dipanggil ke persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer, Karena Saksi-4 saat ini sedang menjalani pidananya di Lapas Sidoarjo dan agak kesulitan di dalam pengawalan yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, maka dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik POM dibacakan di persidangan dan kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan yang diberikan di dalam persidangan, karena Saksi tersebut sudah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM.

Saksi-4:

Nama lengkap : Moch. Eriyanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wunuturi Rt. 04 Rw. 01 Kec. Porong Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan selang plastik dengan panjang kurang lebih 50 cm, warnanya Saksi kurang tahu karena malam dan gelap sebanyak 5 (lima) kali pada bagian punggung sambl! disuruh merayap.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan selang plastik tersebut dan tidak mengetahui lagi keberadaan selang tersebut.
4. Bahwa Saksi telah ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di gang dekat rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata, dada dan punggung dan di pinggir sawah sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan tangan kosong menggenggam.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 terluka pada bagian pelipis mata bengkak dan robek .
6. Bahwa alasan Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi telah diberitahu oleh Saksi-3 bahwa telah dipaksa oleh Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) pada tanggal 31 Oktober 2017 di Tretes Pasuruan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkat Prada, dan ditempatkan di Pusdik Infantri Bandung. Pada tahun 2017 Terdakwa pindah dinas ke Kodim 0816/Sidoarjo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31060232800284.

2. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana, dan Terdakwa juga belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Saksi-3 (Dian Framita) mengatakan kepada Terdakwa terlambat menstruasi karena hamil, dan berdasarkan keterangan dari Saksi-3 yang menghamili Saksi-3 tersebut adalah Saksi-1 (Nurul Efendy Kardian), yang telah memaksa Saksi-3 berhubungan badan di sebuah Villa di sekitar Pasuruan.
4. Bahwa mendengar keterangan Saksi-3 tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk datang ke rumah dan menjelaskan bahwa Terdakwa adalah kakak Saksi-3 yang jawab oleh Saksi-1: "saya masih kerja mas", kemudian Terdakwa sms lagi: "nanti pulang kerja ke rumah", dijawab: "ya mas".
5. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan dipersilakan masuk oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya masalah apakah benar telah memaksa melakukan hubungan suami istri dengan adik Terdakwa (Saksi-3) dan dijawab oleh Saksi-1 "ya benar mas dan saya minta maaf, seketika itu Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipinya dan memukul perutnya

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sawah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, karena di rumah berisik atau ramai, takut istri Terdakwa terbangun.

6. Bahwa sampai di sawah Desa Candipari Ke. Porong Kab. Sidoarjo, Saksi-1 yang ditunggu tidak datang lalu Terdakwa kembali ke rumah mencari Saksi-1, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan kondisi Saksi-1 sudah dalam keadaan habis dipukuli karena ada luka di pelipis sebelah kanan bengkak dan berdarah, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sawah dan Saksi-3 tidak ikut. Sesampai di sawah Desa Candipari Ke. Porong Kab. Sidoarjo, Terdakwa tanya lagi kepada Saksi-1 “mengertikah kamu bahwa perbuatanmu itu karena telah menghamili anak orang” dijawab oleh Saksi-1 “ya mas saya salah dan saya minta maaf lalu dompet Saksi-1 diminta oleh Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk merayap di sawah. Ketika Saksi-1 merayap di sawah tiba-tiba Saksi-4 datang dan memanggil Saksi-1 lalu Saksi-1 dimarahi oleh Saksi-4 dan dipukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa lerai dan Saksi-1 disuruh merayap lagi ke sawah oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada saat menunggu Saksi-1 merayap, Terdakwa melihat ada sebuah selang yang panjangnya kurang lebih 60 cm seketika itu pula Terdakwa berpikir memukul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 dan langsung Terdakwa pukul dengan menggunakan selang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian punggung. Setelah itu ada orang datang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi dan membersihkan pakaiannya karena kotor lalu Saksi-1 disuruh pulang.

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



8. Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-1 di rumah sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipinya dengan tangan kanan terbuka, 1 (satu) kali mengenai pada bagian perutnya menggunakan tangan kosong dan di sawah sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang pada bagian punggungnya dan menyuruh Saksi-1 merayap di sawah, Saksi yang melihat pemukulan di sawah adalah Saksi-4 dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
9. Bahwa Terdakwa mendapat selang di pinggir sawah, bukan di ambil dari dalam jok sepeda motor, dan selang tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan setelah kejadian.
10. Bahwa alasan Terdakwa memukuli Saksi-1 karena diberitahu oleh Saksi-4 bahwa Saksi-1 telah memaksa Saksi-4 untuk melakukan hubungan suami istri pada tanggal 31 Oktober 2017 di Tretes Pasuruan hingga hamil, lalu Terdakwa tanya kepada Saksi-1 dan dijawab benar oleh Saksi-1 dan minta maaf.
11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 kepada Saksi-1, Saksi-1 menderita luka pada bagian pelipis bengkak dan berdarah namun Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
12. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 Saksi-1 dan saudaranya datang ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf dan saat itu juga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi-1 telah memaksa Saksi-3 untuk melakukan hubungan persetubuhan, menyebabkan Saksi-3 hamil padahal pihak keluarga Terdakwa berencana akan menikahkan Saksi-3 dengan Saksi-4.
14. Bahwa perbuatan Saksi-1 yang telah memaksa bersetubuh dengan Saksi-3 adalah perbuatan yang

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



merusak masa depan Saksi-3 dan mencemarkan nama baik keluarga Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 Saksi-3 dan Saksi-4 menikah, sedangkan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom pada tanggal 7 Desember 2017.
16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 atas nama Sdr. Nurul Efendy Kardan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Evi Diana Fitri, Sp.F.S.H. NIP 187211082002122007

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 atas nama Sdr. Nurul Efendy Kardan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Evi Diana Fitri, Sp.F.S.H. NIP 187211082002122007, adalah sebagai bukti telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinast di Pusdik Infanteri di Bandung. Pada tahun 2017 Terdakwa mutasi ke Kodim 0816/Sidoarjo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060232800284.
2. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana, dan Terdakwa juga belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Nurul Efendy Kardian (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Saksi-3 (Dian Framita) mengatakan kepada Terdakwa terlambat menstruasi karena hamil, dan berdasarkan keterangan dari Saksi-3 yang menghamili Saksi-3 tersebut adalah Saksi-1 (Nurul Efendy Kardian), yang telah memaksa Saksi-3 berhubungan badan di sebuah Villa di sekitar Pasuruan.
5. Bahwa benar mendengar keterangan Saksi-3 tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk datang ke rumah dan menjelaskan kalau Terdakwa adalah kakak Saksi-3 yang jawab oleh Saksi-1 : "saya masih kerja mas", kemudian Terdakwa sms lagi dengan kalimat : "nanti pulang kerja ke rumah", dan dijawab "ya mas".
6. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan masuk oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1: "Apakah benar telah

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



memaksa melakukan hubungan suami istri dengan adik Terdakwa (Saksi-3)", dijawab oleh Saksi-1 "ya benar mas dan saya minta maaf" seketika itu Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipinya dan memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sawah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, karena di rumah berisik atau ramai, takut istri Terdakwa terbangun.

7. Bahwa benar sampai di sawah Desa Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo, Saksi-1 yang ditunggu tidak datang lalu Terdakwa kembali ke rumah mencari Saksi-1, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan kondisi Saksi-1 sudah dalam keadaan habis dipukuli karena ada luka di pelipis sebelah kanan bengkak dan berdarah, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sawah dan Saksi-4 tidak ikut. Sesampai di sawah Desa Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo, Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1: " mengertikah kamu bahwa perbuatanmu itu karena telah menghamili anak orang", dijawab oleh Saksi-1 "ya mas saya salah dan saya minta maaf lalu dompet Saksi-1 diminta oleh Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk merayap di sawah. Ketika Saksi-1 merayap di sawah tiba-tiba Saksi-4 datang dan memanggil Saksi-1 lalu Saksi-1 dimarahi oleh Saksi-4 dan dipukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa lerai dan Saksi-1 disuruh merayap lagi di sawah dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat menunggu Saksi-1 merayap, Terdakwa melihat ada sebuah selang yang panjangnya kurang lebih 60 cm seketika itu pula Terdakwa berpikir memukul Saksi-1 , selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 dan langsung

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



Terdakwa pukul dengan menggunakan selang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian punggung. Setelah itu ada orang datang meleraikan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi dan membersihkan pakaiannya karena kotor kena lumpur sawah, lalu Saksi-1 disuruh pulang.

9. Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-1 di rumah sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipinya dengan tangan kanan terbuka, 1 (satu) kali mengenai pada bagian perutnya menggunakan tangan kosong dan di sawah sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang pada bagian punggungnya dan menyuruh Saksi-1 merayap di sawah, Saksi yang melihat pemukulan di sawah adalah Saksi-4 dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
10. Bahwa benar Terdakwa mendapat selang di pinggir sawah, bukan di ambil dari dalam jok sepeda motor, dan selang tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan setelah kejadian.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena diberitahu oleh Saksi-3 bahwa Saksi-1 telah memaksa Saksi-3 untuk melakukan hubungan suami istri pada tanggal 31 Oktober 2017 di Tretes Pasuruan hingga hamil, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 "benar dan meminta maaf".
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar diseluruh kelopak mata kanan dan luka robek yang sudah kering dan luka lecet dan warna merah berukuran 5x30 cm dan 2x25 cm dibagian punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F NIP 197211082002122007.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-3, pada tanggal 1 Desember 2017 Saksi-1 dan saudaranya datang ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf dan saat itu juga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi-1 telah memaksa Saksi-3 untuk melakukan hubungan persetubuhan, menyebabkan Saksi-3 hamil padahal pihak keluarga Terdakwa berencana akan menikahkan Saksi-3 dengan Saksi-4.
15. Bahwa benar perbuatan Saksi-1 yang telah memaksa bersetubuh dengan Saksi-3 adalah perbuatan yang merusak masa depan Saksi-3 dan mencemarkan nama baik keluarga Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah mengatakan kepada Saksi-3 kalau mau bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Saksi-3, dan pada tanggal 17 Desember 2017 Saksi-3 dan Saksi-4 menikah, sedangkan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom pada tanggal 7 Desember 2017.
17. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini setelah memperhatikan hal yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah melakukan Penganiayaan secara bersama-sama. Pengertian dari "Penganiayaan" adalah menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sehingga dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Unsur kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Unsur ketiga : " Yang dilakukan secara bersama-
Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



sama”.

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”,

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa ” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinasi di Pusdik Infanteri di Bandung. Pada tahun 2017 Terdakwa mutasi ke Kodim 0816/Sidoarjo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060232800284.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0816/Sidoarjo Jawa Timur. Oleh karena itu berdasarkan Keppera dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor Kep/14/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya terutama perbuatan pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “Barang Siapa”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit
Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



atau luka pada orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa pengertian “yang menimbulkan rasa sakit” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa pengertian “luka” adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “kepada orang lain” berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa, dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka sikorban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari – hari.

Bahwa karena unsur ini adalah alternatif yaitu antara rasa sakit dan luka, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yaitu “ Menimbulkan sakit “.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Saksi-3 (Dian Framita) mengatakan kepada Terdakwa terlambat menstruasi karena hamil, dan berdasarkan keterangan dari Saksi-3 yang menghamili Saksi-3 tersebut adalah Saksi-1 (Nurul Efendy Kardian), yang telah memaksa Saksi-3 berhubungan badan di sebuah Villa di sekitar Pasuruan.
2. Bahwa benar mendengar keterangan Saksi-3 tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk datang ke rumah dan Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



menjelaskan kalau Terdakwa adalah kakak Saksi-3 yang jawab oleh Saksi-1 : "Saya masih kerja mas", kemudian Terdakwa sms lagi dengan kalimat : "Nanti pulang kerja ke rumah", dan dijawab "ya mas".

3. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan masuk oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1: "Apakah benar telah memaksa melakukan hubungan suami istri dengan adik Terdakwa (Saksi-3)", dijawab oleh Saksi-1 "ya benar mas dan saya minta maaf" seketika itu Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipinya dan memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sawah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, karena di rumah berisik atau ramai, takut istri Terdakwa terbangun.
4. Bahwa benar sampai di sawah Desa Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo, Saksi-1 yang ditunggu tidak datang lalu Terdakwa kembali ke rumah mencari Saksi-1, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan kondisi Saksi-1 sudah dalam keadaan habis dipukuli karena ada luka di pelipis sebelah kanan bengkak dan berdarah, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sawah dan Saksi-4 tidak ikut. Sesampai di sawah Desa Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo, Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1: " mengertikah kamu bahwa perbuatanmu itu karena telah menghamili anak orang", dijawab oleh Saksi-1 "ya mas saya salah dan saya minta maaf lalu dompet Saksi-1 diminta oleh Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk merayap di sawah. Ketika Saksi-1 merayap di sawah tiba-tiba Saksi-4 datang dan memanggil Saksi-1 lalu Saksi-1 dimarahi oleh Saksi-4 dan dipukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut menggunakan tangan kosong

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



selanjutnya Terdakwa lerai dan Saksi-1 disuruh merayap lagi di sawah dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat menunggu Saksi-1 merayap, Terdakwa melihat ada sebuah selang yang panjangnya kurang lebih 60 cm seketika itu pula Terdakwa berpikir memukul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 dan langsung Terdakwa pukul dengan menggunakan selang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian punggung. Setelah itu ada orang datang meleraikan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi dan membersihkan pakaiannya karena kotor kena lumpur sawah, lalu Saksi-1 disuruh pulang.
6. Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi-1 di rumah sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipinya dengan tangan kanan terbuka, 1 (satu) kali mengenai pada bagian perutnya menggunakan tangan mengepal dan di sawah sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang pada bagian punggungnya dan menyuruh Saksi-1 merayap di sawah, sedangkan Saksi-4 memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali saat di gang dekat rumah Terdakwa dengan tangan kanan mengepal mengenai mata, dada dan punggung dan saat di pinggir sawah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal mengenai kepala Saksi-1 sebelah kanan dan kiri.
7. Bahwa benar Terdakwa mendapat selang di pinggir sawah, bukan di ambil dari dalam jok sepeda motor, dan selang tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan setelah kejadian.
8. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi-1 telah memaksa Saksi-3 untuk melakukan

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



hubungan persetujuan dan menyebabkan Saksi-3 hamil, padahal pihak keluarga Terdakwa berencana akan menikahkan Saksi-3 dengan Saksi-4.

9. Bahwa benar Terdakwa sengaja memukul Saksi-1 karena Terdakwa emosi, Saksi-1 telah merusak masa depan Saksi-3 dan mencemarkan nama baik keluarga Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah mengatakan kepada Saksi-3 kalau mau bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Saksi-3.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui melakukan pemukulan kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi karena Saksi-1 telah merusak masa depan Saksi-3 dan mencemarkan nama baik keluarga Terdakwa, maka Terdakwa emosi sehingga Terdakwa dan Saksi-4 memukul Saksi-1.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami rasa sakit berupa luka memar di kelopak mata kanan dan luka robek yang sudah kering dan luka lecet dan warna merah berukuran 5x30 cm dan 2x25 cm dibagian punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F NIP 197211082002122007.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa pengertian “Yang dilakukan secara bersama-

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



sama”, adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian bersama-sama tersebut adalah: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Saksi-3 (Dian Framita) mengatakan kepada Terdakwa terlambat menstruasi karena hamil, dan berdasarkan keterangan dari Saksi-3 yang menghamili Saksi-3 tersebut adalah Saksi-1 (Nurul Efendy Kardian), yang telah memaksa Saksi-3 berhubungan badan di sebuah Villa di sekitar Pasuruan.
2. Bahwa benar mendengar keterangan Saksi-3 tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk datang ke rumah dan menjelaskan kalau Terdakwa adalah kakak Saksi-3 yang jawab oleh Saksi-1 : ”Saya masih kerja mas”, kemudian Terdakwa sms lagi dengan kalimat : “Nanti pulang kerja ke rumah”, dan dijawab “ya mas”.
3. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan masuk oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1: “Apakah benar telah memaksa melakukan hubungan suami istri dengan adik Terdakwa (Saksi-3)”, dijawab oleh Saksi-1 “ya benar mas dan saya minta maaf” seketika itu Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipinya dan memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sawah karena disini berisik atau ramai,

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



takut istri Terdakwa terbangun, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

4. Bahwa benar sampai di sawah Desa Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo, Saksi-1 yang ditunggu tidak datang lalu Terdakwa kembali ke rumah mencari Saksi-1, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan kondisi Saksi-1 sudah dalam keadaan habis dipukuli karena ada luka di pelipis sebelah kanan bengkak dan berdarah, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke sawah dan Saksi-4 tidak ikut. Sesampai di sawah Desa Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo, Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1: “mengertikah kamu bahwa perbuatanmu itu karena telah menghamili anak orang”, dijawab oleh Saksi-1 “ya mas saya salah dan saya minta maaf lalu dompet Saksi-1 diminta oleh Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk merayap di sawah. Ketika Saksi-1 merayap di sawah tiba-tiba Saksi-4 datang dan memanggil Saksi-1 lalu Saksi-1 dimarahi oleh Saksi-4 dan dipukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa lerai dan Saksi-1 disuruh merayap lagi di sawah dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada saat menunggu Saksi-1 merayap, Terdakwa melihat ada sebuah selang yang panjangnya kurang lebih 60 cm seketika itu pula Terdakwa berpikir memukul Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 dan langsung Terdakwa pukul dengan menggunakan selang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian punggung. Setelah itu ada orang datang meleraikan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi dan membersihkan pakaiannya karena kotor kena lumpur sawah, lalu Saksi-1 disuruh pulang.

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



6. Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi-1 di rumah sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipinya dengan tangan kanan terbuka, 1 (satu) kali mengenai pada bagian perutnya menggunakan tangan kanan mengepal dan di sawah sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang pada bagian punggungnya dan menyuruh Saksi-1 merayap di sawah, sedangkan Saksi-4 memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali saat di gang dekat rumah Terdakwa dengan tangan kanan mengepal mengenai mata, dada dan punggung dan saat di pinggir sawah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal mengenai kepala Saksi-1 sebelah kanan dan kiri.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami rasa sakit berupa luka memar diseluruh kelopak mata kanan dan luka robek yang sudah kering dan luka lecet dan warna merah berukuran 5x30 cm dan 2x25 cm dibagian punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F NIP 197211082002122007.
8. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



pidana:

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Nurul Efendy Kardian) karena Saksi-1 telah memaksa adik ipar/adik dari istri Terdakwa yang bernama Dian Framita (Saksi-3) melakukan hubungan persetubuhan di salah satu villa daerah Tretes Pasuruan pada tanggal 31 Oktober 2017 dan akibat perbuatan Saksi-1 tersebut, Saksi-3 hamil, padahal Saksi-3 akan dinikahkan dengan Saksi-4

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



(Moch. Eriyanto). Perbuatan Saksi-1 yang telah memaksa Saksi-3 melakukan hubungan persetubuhan tersebut dinilai oleh Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-3 dan merusak nama baik keluarga besar Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 jera.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan emosi sehingga Terdakwa bukannya melaporkan perbuatan Saksi-1 kepada aparat yang berwenang, akan tetapi Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara melakukan pemukulan kepada Saksi-1.
3. Bahwa pada hakikadnya perbuatan Terdakwa tidak akan terjadi, apabila Terdakwa mampu menahan emosi dan bersabar, tidak terburu-buru mengambil tindakan. Apabila Terdakwa mampu mengendalikan emosi, seharusnya Terdakwa melaporkan Saksi-1 kepada aparat yang berwenang agar Saksi-1 yang diproses perbuatan pidananya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi karena Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan emosi maka Terdakwalah yang diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 yang telah memukul Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka memar di kelopak mata kanan dan luka lecet dan warna merah berukuran 5x30 cm dan 2x25 cm dibagian punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 180– K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-5
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya, perbuatan Terdakwa harus ditindak tegas agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar tidak dilakukan oleh anggota Prajurit yang lain, akan tetapi oleh karena Terdakwa sudah saling memaafkan, Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena emosi melihat keadaan Saksi-3 yang hamil akibat perbuatan Saksi-1 yang memaksa Saksi-3 berhubungan badan dengan Saksi-1, sehingga akan merusak masa depan Saksi-3 dan mencemarkan nama baik keluarga Terdakwa, adalah hal yang wajar kalau Terdakwa sebagai kakak dari Saksi-3 merasa marah kepada Saksi-1 namun aturan hukum melarang melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku yang telah merugikan diri kita atau keluarga kita, sehingga perbuatan Terdakwa yang pada

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



hakikadnya berusaha melindungi kehormatan keluarga, akan tetapi caranya kurang tepat, seharusnya Terdakwa melaporkan Saksi-1 kepada aparat yang berwenang agar perbuatan Saksi-1 diproses pidananya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan surat-surat tentang penahanan sementara terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Komandan Kodim 0816/Sidoarjo selaku Ankum dan Perpanjangan Penahanan oleh Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 atas nama Sdr. Nurul Efendy Kardian yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Evi Diana Fitri, Sp.F.S.H. NIP 187211082002122007

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa dan agar tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wiwit Sugiarto, Prajurit Kepala NRP 31060232800284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo Nomor Register 183716 tanggal 03 Desember 2017 atas nama Sdr. Nurul Efendy Kardian yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Evi Diana Fitri, Sp.F.S.H. NIP 187211082002122007Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Peltu NRP 21960347690177, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I
Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II
Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 180- K / PM.III-12 / AD / IX / 2018